

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengguna media sosial di Indonesia secara terus-menerus mengalami peningkatan yang cukup signifikan pertahunnya (Harahap, 2020, h.13). Berdasarkan data penelitian dari (Moeda dalam Harahap, 2020, h. 13) menjelaskan bahwa kenaikan pengguna media sosial di Indonesia melonjak hingga 59% dari total penduduk di Indonesia. Menurut Ng (2020), *cancel culture* merupakan suatu tindakan dan budaya pembatalan atau penolakan bagi mereka yang telah melakukan sesuatu yang tidak dapat diterima atau tidak sesuai dengan norma masyarakat. *Cancel culture* ini sendiri dapat dianggap sebagai salah satu bentuk dari sanksi sosial yang dapat berbentuk boikot, kecaman dan juga pengucilan terhadap pihak tertentu (Aisha, 2025).

Aplikasi media sosial seperti Twitter (X), Instagram dan juga TikTok merupakan salah satu platform yang paling sering ditemukan terjadinya fenomena *cancel culture* (Sriyani, 2025, h.13341). Menurut Sriyani (2025, h.13341), fenomena *cancel culture* dapat dilakukan oleh siapa saja, kapan saja dan dimana saja. Fenomena *cancel culture* lebih sering terjadi kepada tokoh publik yang memiliki pengaruh dan juga merek ternama (Amalia, 2023). Dari fenomena tersebut, dapat dilihat bahwa fenomena *cancel culture* dapat berdampak pada kehidupan sosial, terlebih lagi pada tokoh-tokoh ternama.

Menurut Hasna (2024), menjelaskan bahwa *cancel culture* yang terjadi di Indonesia diakibatkan karena minimnya pengetahuan masyarakat Indonesia mengenai *cancel culture* khususnya mengenai batasan dan contoh penerapannya di kehidupan sehari-hari (h.47). Fenomena tersebut membuat makna *cancel culture* di Indonesia cenderung bergeser ke ranah kriminalitas (Permata, 2024, h.679). Selain itu, *cancel culture* ini juga dapat mengakibatkan dampak jangka panjang, seperti kehilangan pekerjaan, penyebaran informasi publik (*doxxing*), hingga pengucilan

(Saint-Louis, 2021). Tidak hanya itu, *cancel culture* yang dilakukan secara berlebihan juga berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya pada Pasal 27A yang mengatur mengenai penyerangan kehormatan atau nama baik seseorang melalui media elektronik dan Pasal 27B yang mengatur tentang pemerasan atau pengancaman secara elektronik (Dewan Perwakilan Rakyat, 2024). Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan terhadap hasil pencarian Google dengan kata kunci “*website cancel culture* Indonesia”, menunjukkan bahwa tidak adanya media informasi berbentuk *website* yang menjelaskan secara khusus mengenai *cancel culture* dengan bahasa Indonesia. Hal tersebut diperkuat dengan hasil pencarian yang didominasi oleh artikel berita, opini, dan juga pembahasan kasus *cancel culture* yang terjadi di Indonesia.

Maka dari itu, dibutuhkannya sebuah media informasi mengenai batasan serta makna asli dari *cancel culture* sebagai sanksi sosial. *Website* merupakan salah satu bentuk media informasi yang berisi dari kumpulan beberapa komponen seperti teks, gambar, warna, animasi dan suara (Wahyudin, 2020, h.27) yang saling terhubung dalam satu *file* (Nofiasari, 2024, hal.122). Menurut Nento (2020), *website* merupakan salah satu media penyampaian informasi yang cepat (h.91), terbaru dan juga interaktif (h.92). Oleh karena itu, penulis memutuskan untuk membuat perancangan *website* mengenai *cancel culture*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya, masalah yang ditemukan adalah sebagai berikut:

1. Minimnya pemahaman masyarakat Indonesia mengenai makna batasan dan contoh penerapan *cancel culture* di Indonesia, sehingga *cancel culture* yang dilakukan cenderung bergeser ke ranah kriminalitas.
2. Tidak adanya media informasi berbentuk *website* yang menjelaskan secara khusus mengenai *cancel culture* di Indonesia.

Dari kedua poin masalah diatas, penulis memutuskan rumusan masalah sebagai berikut:

Bagaimana perancangan *website* mengenai *cancel culture*?

1.3 Batasan Masalah

Perancangan ini ditujukan kepada remaja akhir sampai dewasa awal dengan rentang usia 24-34 tahun kalangan sosial menengah (SES B) dengan domisili di Jabodetabek yang aktif di media sosial. Karena menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Brian (2025, h.71), menunjukkan bahwa kelompok usia tersebut memiliki tingkat paparan yang lebih tinggi mengenai fenomena *cancel culture* dibandingkan kelompok usia lainnya. Pemilihan batasan bagian sosial ekonomi, diambil berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Hu (2022), menunjukkan bahwa keluarga dengan ekonomi menengah lebih sering menggunakan sosial media dibandingkan keluarga ekonomi atas dan rendah. Sedangkan untuk domisili Jabodetabek, dipilih berdasarkan data dari Kasih (2024, h.212) dan Wideasanti (2025, h.19631), yang menjelaskan bahwa pengguna internet dan penetrasi internet di perkotaan seperti Jabodetabek memiliki intensitas yang jauh lebih tinggi dibandingkan pedesaan. Ruang lingkup perancangan ini akan dibatasi pada perancangan *website* mengenai *cancel culture*.

1.4 Tujuan Tugas Akhir

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, tujuan penulis adalah untuk membuat perancangan *website* mengenai *cancel culture*.

1.5 Manfaat Tugas Akhir

Pelaksanaan tugas akhir ini, dapat memberikan dua manfaat yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis:

1. Manfaat Teoretis:

Perancangan media informasi mengenai mengenai *cancel culture* merupakan sebuah usaha untuk memberikan informasi pengguna media sosial mengenai tindakan *cancel culture* yang benar sebagai sanksi sosial. Selain itu, perancangan ini juga diharapkan dapat menjadi sebuah referensi untuk

penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya penelitian dalam Program Studi Desain Komunikasi Visual, yang membahas materi seputar *cancel culture* dengan media yang berbeda.

2. Manfaat Praktis:

Perancangan media informasi ini diharapkan dapat menjadi sebuah referensi bagi peneliti lain mengenai pilar informasi DKV, khususnya dalam perancangan media informasi dalam bentuk *website*. Perancangan ini juga dapat menjadi sebuah sumber referensi bagi mahasiswa lainnya yang tertarik untuk merancang sebuah *website* mengenai *cancel culture*. Selain itu, penelitian ini juga dapat digunakan sebagai dokumen arsip universitas mengenai pelaksanaan tugas akhir.

